



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2016/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Emilia HS binti Hermansyah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT 15 RW 005 Kampung Negara Ajitua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon I;

Ardila Amirlia binti Amir, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT 015 RW 005 Kampung Negara Ajitua Kecamatan. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon II;

Surya Aji Dewanda bin Amir, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT 015 RW 005 Kampung Negara Ajitua Kecamatan. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon III;

Putri Julia Amir binti Amir, umur 8 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat RT 015 RW 005 Kampung Negara Ajitua Kecamatan. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak atas nama diri sendiri sekaligus sebagai orang tua yang mewakili Pemohon III dan Pemohon IV, selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonan para pemohon tertanggal 1 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawa, dengan Register Nomor 27/Pdt.P/2016/PA.Gsg. tanggal 1 Juli 2016, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Amir bin Abdul Rahman dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Amir yang menikah pada tanggal 08 Mei 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/21/IX/95 tanggal 05 September 1995;
- 2 Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Amir tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3 Bahwa, Amir semasa hidupnya belum pernah bercerai dari Pemohon I ;
- 4 Bahwa, selama menjadi isteri Almarhum Amir, Pemohon I sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali beragama Islam ;
- 5 Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan suami Pemohon (Amir) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Ardila Amirlia binti Amir, umur 20 tahun;
 2. Surya Aji Dewanda bin Amir, umur 17 tahun;
 3. Putri Julia Amir binti Amir, umur 8 tahun;
- 6 Bahwa, suami Pemohon I (Amir) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2012, dan meninggalkan ahli waris seorang isteri (Emilia HS) sebagai Pemohon I dan 3 orang anak kandung;
- 7 Bahwa, Suami Pemohon I (Amir) telah meninggal dunia dalam usia 43 tahun, dikarenakan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, Suami Pemohon I (Amir) saat sebelum meninggal dunia telah memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang masih berada di BANK CIMB NIAGA cabang Raden Intan Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- 9 Bahwa, maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ahli waris dan penetapan ahli waris ini adalah mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di BANK CIMB NIAGA;
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I,II,III,IV;
 2. Menetapkan Ahli Waris Amir bin Abdul Rahman;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I,II,III,IV;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa kedua orang tua Amir bin Abdul Rahman telah meninggal dunia lebih dulu dari padanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 1802210910690007 tanggal 24 Oktober 2012, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emilia HS yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 1802216601690001 tanggal 15 Maret 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-2;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardila Amirlia yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 1802214106960002 tanggal 26 Juni 2014, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-3;
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surya Aji Dewanda yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 1802211803990001 tanggal 07 Juni 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-4;
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Putri Julia Amir yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Negara Aji Tua, Nomor 471.12/25/VI/07/2016 tanggal 16 Juli 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-5;
- 6 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802210910150001 atas nama kepala keluarga Emilia HS yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 09 Oktober 2015, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-6;
- 7 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Emilia HS dengan Amir yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Nomor 535/21/IX/95 Tanggal 05 September 1995, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-7;
- 8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/597/Ist/1998 atas nama Ardilla. AL yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 16 Juli 1998, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-8;
- 9 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/685/U/1999 atas nama Surya Aji Dewanda yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 18 Mei 1999, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-9;

10 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802 CLI 24072008017888 atas nama Putri Julia Amir yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 23 Oktober 2008, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-10;

11 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1802-KM-27052016-0001 atas nama Amir yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Mei 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-11;

B Saksi:

- 1 Syahputri binti Abdul Rahim, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SPM, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Rt. 015 Rw. 005 Kampung Negara Ajitua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah kakak sepupu ipar Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
 - Bahwa para pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Amir yang merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa Amir telah meninggal dunia kurang lebih 4 tahun yang lalu karena sakit jantung dan selama hidupnya, Amir hanya menikah dengan Pemohon I dan semasa keduanya hidup bersama, tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat status keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa Amir mempunyai banyak saudara kandung, namun saat ini tinggal dua orang yang masih hidup, sedangkan kedua orang tua Amir, sudah lama meninggal dunia saat Amir meninggal;
 - Bahwa Amir dan para pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil BPKB mobil atas nama Amir di Bank;
- 2 Bustami bin Ahmad, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rt. 015 Rw. 005 Kampung Negara Ajitua Kecamatan. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah sepupu ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para pemohon adalah isteri dan anak-anak sepupu saksi yang bernama Amir;
 - Bahwa Amir telah meninggal dunia kurang lebih 4 tahun yang lalu karena sakit dan selama hidupnya, Amir hanya menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa semasa Pemohon I dan Amir hidup bersama, tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat status keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa kedua orang tua Amir telah meninggal dunia saat Amir meninggal dunia, sedangkan saudara-saudaranya hanya tinggal dua orang yang masih hidup yaitu Suciati dan Saparudin;
 - Bahwa Amir semasa hidup hingga meninggalnya beragama Islam, demikian juga dengan para pemohon, sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan BPKB mobil atas nama Amir di Bank;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Amir telah menikah sah dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu para pemohon lainnya, di mana Amir meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2012 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 3 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, sedangkan kedua orang tua Amir telah meninggal lebih dulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazeglen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah cukup umur dan telah memberikan keterangan di persidangan satu-persatu di bawah sumpahnya dan bukan orang yang terlarang sebagai saksi, keterangan saksi-saksi juga bersumber dari pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan sesuai juga dengan bukti-bukti surat para pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6, telah ternyata Amir dan para pemohon tercatat sebagai penduduk Lampung Tengah dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, telah ternyata Amir dan Pemohon I menikah pada tanggal 8 Mei 1995 dan berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10, telah ternyata Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak dari Amir dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, telah ternyata Amir telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2012 di rumah saksi, dimana ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1969 dari pasangan Abdul Rahman dan Riyem, karenanya telah ternyata Amir adalah anak dari Abdul Rahman atau Amir bin Abdul Rahman telah meninggal dunia sehingga terbuka hak waris bagi ahli warisnya dan ia adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Amir meninggal karena sakit dan semasa hidupnya, ia tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I dan telah ternyata kedua orang tua Amir telah meninggal dunia saat Amir

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sedangkan saudara kandung Amir hanya tinggal dua orang yang masih hidup saat Amir meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tujuan dari permohonan para pemohon adalah untuk mengambil BPKB atas nama Amir di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata dalil-dalil permohonan para pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah terbukti Amir meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 3 orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan 2 orang saudara kandung, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek dan nenek dan ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, maka Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta kedua saudara Amir termasuk kepada kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu anak-anak kandung dan saudara kandung dari pewaris, sedangkan Pemohon I adalah ahli waris karena hubungan perkawinan yaitu janda dari pewaris;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

Artinya : “Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa meskipun Amir meninggalkan 2 orang saudara sebagai ahli waris, namun Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak Amir, telah menghalangi kerabat Amir yang lebih jauh untuk mendapatkan warisan Amir, karenanya kedua saudara Amir terhalang mendapatkan warisan, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 176 yang berbunyi:



وهو يرثها إن لم يكن لها ولد

Artinya: “Dan dia (saudara) mewarisinya jika pewaris tidak mempunyai anak”;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab I’anatut Thalibiin hal. 333, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويحجب الأجد لأبوين بأب وابنه وإن نزل

Artinya: “Saudara kandung terhalang (dari mendapatkan warisan) dengan adanya ayah, anak dan keturunannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata, saat Amir meninggal dunia, ahli waris Amir yang berhak mendapatkan warisan adalah janda Amir yaitu Pemohon I dan anak-anak Amir yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa telah terbukti Amir meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian juga dengan semua ahli warisnya dan meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain yang menjadikan ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi semua ahli waris untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah untuk mengambil BPKB mobil atas nama pewaris di Bank, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum, karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan para pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para pemohon dengan menetapkan ahli waris Amir bin Abdul Rahman sebagaimana tertera dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada sengketa (permohonan), karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan ahli waris Amir bin Abdul Rahman adalah:
 - 1 Emilia HS binti Hermansyah;
 - 2 Ardila Amiria binti Amir;
 - 3 Surya Aji Dewanda bin Amir;
 - 4 Putri Julia Amir binti Amir;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Alimuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ade Ahmad Hanif, S.H.I.	Uswatun Hasanah, S.H.I.
Hakim Anggota,	
Alimuddin, S.H.I	
Panitera Pengganti,	
M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.	

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	591.000,00

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P/2016/PA.Gsg.